



**PUTUSAN**

**Nomor : 42 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **RUSDIYANTO Alias YAYAN** ;  
tempat lahir : Pandeglang ;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 27 Mei 1972 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Lettu Idrus, Kabupaten Kaimana ;  
agama : Islam  
pekerjaan : Karyawan PT. Hanurata ;  
Pemohon Kasasi / Terdakwa I berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **SIPIN CAHYONO** ;  
tempat lahir : Pati ;  
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 12 April 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Lettu Idrus, Kabupaten Kaimana ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan PT. Hanurata ;

karena didakwa :

**Primair**

Bahwa mereka Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** dan Terdakwa II. **SIPIN CAHYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2006 sekira pukul 11.00 WIT atau pada suatu waktu itu dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku, Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** dan Terdakwa II. **SIPIN CAHYONO** telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan bersama-sama dengan SKSHH, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006 sampai dengan 1 Maret 2006 telah dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap hasil kayu olahan dengan ukuran 16 cm x 16 cm x 2 m, 18 cm x 20 cm x 2 m, 16 cm x 16 cm x 1 m dan 12 cm x 18 cm x 1 m dengan kubikasi 430 m<sup>3</sup> (empat ratus tiga puluh kubikasi) jenis Merbau milik CV. MATAHARI TIMUR ABADI di Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku, Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana oleh saksi SUWARNO, saksi HERI ISMAWAN, saksi MAHRUS dan saksi SETYO MIHARJO TULUS YUNIARTO Alias TULUS tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. MATAHARI TIMUR ABADI atau kuasanya ;

Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2006, sekira jam 05.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN di Jalan Lettu Idrus, Kaimana, Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN berkoordinasi dengan Terdakwa II. PIPIN CAHYONO, pada saat itu Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN menyatakan bahwa perijinan sudah diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN sedangkan pemuatan kayu dan pengangkutan ke Saw Mil PT. Harkesen Indonesia di Nusalasi Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak menjadi tanggung jawab Terdakwa II. SIPIN CAHYONO, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN bersama dengan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO, mereka Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN bersama dengan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO memerintahkan saksi SUWARNO, saksi HERI ISMAWAN, saksi MAHRUS dan saksi SETYO MIHARJO TULUS YUNIARTO Alias TULUS untuk segera berangkat pada hari itu juga pada pukul 07.00 WIT ke Log Pond Ibonger Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku di Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan tujuan mencari tenaga kerja untuk memindahkan kayu. Pada saat itu juga Terdakwa II. SIPIN CAHYONO memerintahkan kepada saksi TULUS dengan mengatakan agar apabila KM. GENOVA JAYA sudah tiba di tempat tersebut agar segera dilakukan pemuatan kayu ke atas kapal tanpa melihat keabsahan dokumen-dokumen yang menyertai kayu tersebut ;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006 sekira pukul 08.00 WIT. KM.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010



GENOVA Jaya datang dan merapat di pinggiran sungai Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sesuai dengan perintah Terdakwa II. SIPIN CAHYONO langsung dilakukan pemuatan kayu ke atas kapal oleh sekitar 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dari masyarakat Kampung Ubia, pada saat pemuatan saksi TULUS melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II. SIPIN CAHYONO via Handphone Satelit ;

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2006 datanglah beberapa Anggota Polres Kaimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dimuat di atas kapal KM. GENOVA JAYA, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan oleh saksi TULUS pemuatan kayu tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN dan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO untuk diangkut menuju Saw Mil PT. Harkersen Indonesia di Nusalasi Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak. Guna kepentingan pengusutan lebih lanjut kemudian Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN dan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO berikut barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) batang sama dengan 136,95 m<sup>3</sup> dibawa ke Polres Kaimana ;

**Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**

**Subsidiar**

Bahwa mereka Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** dan Terdakwa II. **SIPIN CAHYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2006 sekira pukul 11.00 WIT atau pada suatu waktu itu dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku, Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** dan Terdakwa II. **SIPIN CAHYONO** telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu percobaan untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan bersama-sama dengan SKSHH, perbuatan tersebut sudah nyata dimulai dan tidak selesai karena bukan maksud dari Para Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006 sampai dengan 1 Maret 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap hasil kayu olahan dengan ukuran 16 cm x 16 cm x 2 m, 18 cm x 20 cm x 2 m, 16 cm x 16 cm x 1 m dan 12 cm x 18 cm x 1 m dengan kubikasi 430 m<sup>3</sup> (empat ratus tiga puluh kubikasi) jenis Merbau milik CV. MATAHARI TIMUR ABADI di Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku, Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana oleh saksi SUWARNO, saksi HERI ISMAWAN, saksi MAHRUS dan saksi SETYO MIHARJO TULUS YUNIARTO Alias TULUS tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV. MATAHARI TIMUR ABADI atau kuasanya ;

Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2006, sekira jam 05.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN di Jalan Lettu Idrus, Kaimana, Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN berkoordinasi dengan Terdakwa II. PIPIN CAHYONO, pada saat itu Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN menyatakan bahwa perijinan sudah diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN sedangkan pemuatan kayu dan pengangkutan ke Saw Mil PT. Harkesen Indonesia di Nusalasi Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak menjadi tanggung jawab Terdakwa II. SIPIN CAHYONO, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN bersama dengan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO, mereka Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN bersama dengan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO memerintahkan saksi SUWARNO, saksi HERI ISMAWAN, saksi MAHRUS dan saksi SETYO MIHARJO TULUS YUNIARTO Alias TULUS untuk segera berangkat pada hari itu juga pada pukul 07.00 WIT ke Log Pond IBONGERI Eks Areal Kerja Kopermas Sermuku di Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan tujuan mencari tenaga kerja untuk memindahkan kayu. Pada saat itu juga Terdakwa II. SIPIN CAHYONO memerintahkan kepada saksi TULUS dengan mengatakan agar apabila KM. GENOVA JAYA sudah tiba di tempat tersebut agar segera dilakukan pemuatan kayu ke atas kapal tanpa melihat keabsahan dokumen-dokumen yang menyertai kayu tersebut ;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006 sekira pukul 08.00 WIT. KM. GENOVA Jaya datang dan merapat di pinggiran sungai Kampung Ubia Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sesuai dengan perintah Terdakwa II. SIPIN CAHYONO langsung dilakukan pemuatan kayu ke atas kapal oleh sekitar 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dari masyarakat Kampung Ubia, pada saat pemuatan saksi TULUS melaporkan hal tersebut kepada

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SIPIN CAHYONO via Handphone Satelit ;

Bahwa pada saat pemuatan kayu ke atas KM GENOVA JAYA sedang berlangsung untuk diangkut menuju Saw Mil PT. Harkersen Indonesia di Nusalasi Distrik Fakfak Timur , Kabupaten Fakfak pada tanggal 06 Mei 2006 datanglah beberapa Anggota Polres Kaimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dimuat di atas kapal yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan oleh saksi TULUS pemuatan kayu tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN dan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO untuk diangkut menuju Saw Mil PT. Harkersen Indonesia di Nusalasi Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak. Guna kepentingan pengusutan lebih lanjut kemudian Terdakwa I. RUSDIYANTO Alias YAYAN dan Terdakwa II. SIPIN CAHYONO berikut barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) batang sama dengan 136,95 m<sup>3</sup> dibawa ke Polres Kaimana ;

**Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 22 April 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIYANTO Alias YAYAN** bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIYANTO Alias YAYAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan, Dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu unit kapal KM. GENOVA JAYA dengan isi kotor 681 CT ;
  - 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) Picis = 136,95 m<sup>3</sup> kayu

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan ;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Ericson R 190 Satellite warna biru hitam  
Nomor Imei : 520022-22-19-059147-4 pada antena terdapat tulisan Asia  
Cellular Satellite (Aces) pada ujung antena berwarna putih ;

Dirampas untuk Negara dan

- 1 (satu) buah Buku Tely Kayu Olahan warna hijau kehitam-hitaman ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Bergerak dengan Nomor :  
PY.648/4/5/P.KMN-2006 tanggal 3 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar bukti/Voucher tanpa nomor dengan Kop PT.  
HARKERSEN INDONESIA CABANG KAIMANA tanggal 11 April 2006  
dengan uraian Pengambilan Dana Pembelian Bahan Baku Square Log di  
kampung Ubia Tahap 1 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)  
yang dikeluarkan oleh RUSDIANTO dan diterima oleh DIDON AIRABU ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Uang Tambang (Port To  
Port) untuk pemuatan kayu di Kampung Ubia Sarmuku, Kabupaten  
Kaimana dengan KM. GENOVA JAYA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga  
puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saudara BOBBY WENAS atas  
nama PT. HARKERSEN INDONESIA kepada VICKY PANGEMANAN  
yang ditandatangani di Kaimana tanggal 8 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Penunjukan Keagenan untuk KM. GENOVA JAYA  
Nomor : 001/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal KM. GENOVA  
JAYA Nomor : 002/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor Urut : 7766 tanggal 20 Agustus  
2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur (1969) Nomor : 2303/Bc.5 tanggal 12 Juni  
2001 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/592/01/  
AD.SBA. 2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : PY.686/553/II/ADPL.SBA.  
2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang  
Nomor : PK.651/593/02/AD-SBA.2006 tanggal 25 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klasifikasi Lambung GENOVA JAYA Nomor  
Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
- 6 (enam) lembar Asli Sertifikat International Pencegahan Pencemaran

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Minyak Nomor : 325/VIII/IOPP-DKP/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Garis Muat Nomor : 001806 tanggal 10 November 2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klasifikasi Mesin GENOVA JAYA Nomor Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 18/MU/VIII/2005 ;
  - 2 (dua) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 34/MU/2005 ;
  - 2 (dua) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 17/MU/2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 76/L/POSTEL/2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Nomor : AT.551/21/4/152/06 ;
  - 1 (satu) lembar copy-an Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor : 072/VI/DOC-DKP/2005 tanggal 27 Mei 2005 ;
  - 1 (satu) buah Buku Sijil KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar Nomor : 000314 dikeluarkan di Fakfak tanggal 02 Mei 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Daftar Anak Buah Kapal KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) lembar Asli laporan Kedatangan Kapal / Keberangkatan Kapal KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) buah Buku Keselamatan KM. GENOVA JAYA Nomor : BK.05 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Permohonan Kedatangan Kapal Nomor : 0114/PS/977/V/2006 tanggal 03-05-2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal Berangkat Nomor : 0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02-04-2006 ;
  - 1 (satu) exemplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP-552.1/002 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusaha Hutan Tahun 2006 ;
  - 1 (satu) exemplar Foto Copy Permohonan Penerbitan SKSHH Kayu Limbah Nomor : 76/HNT-II/V/2006 PT. HANURATA Unit II tanggal 5 Mei 2006 ;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pengelohan Kayu di Eks Areal kerja Kopermas Sermuku Kampung Ubia ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 13/Pid.B/2007/PN.F. tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Satu unit kapal KM. GENOVA JAYA dengan isi kotor 681 CT ;
  - 1 (satu) lembar Asli Penunjukan Keagenan untuk KM. GENOVA JAYA Nomor : 001/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal KM. GENOVA JAYA Nomor : 002/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor Urut : 7766 tanggal 20 Agustus 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/592/01/AD.SBA. 2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : PY.686/553/II/ADPL.SBA. 2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor : PK.651/593/02/AD-SBA.2006 tanggal 25 Februari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klasifikasi Lambung GENOVA JAYA Nomor Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
  - 6 (enam) lembar Asli Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor : 325/VIII/IOPP-DKP/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Garis Muat Nomor : 001806 tanggal 10 November 2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klasifikasi Mesin GENOVA JAYA Nomor Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 18/MU/VII/2005 ;
  - 2 (dua) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 34/MU/2005 ;
  - 2 (dua) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 17/MU/2005 ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 76/L/POSTEL/2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Nomor : AT.551/21/4/152/06 ;
  - 1 (satu) lembar copy-an Dokumen Penyesuaian Manajemen keselamatan Nomor : 072/V/DOC-DKP/2005 tanggal 27 Mei 2005 ;
  - 1 (satu) buah Buku Sijil KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar Nomor : 000314 dikeluarkan di Fakfak tanggal 02 Mei 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Asli Daftar Anak Buah Kapal KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) lembar Asli laporan Kedatangan Kapal / Keberangkatan Kapal KM. GENOVA JAYA ;
  - 1 (satu) buah Buku Keselamatan KM. GENOVA JAYA Nomor : BK.05 ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) Picis = 136,95 m<sup>3</sup> kayu olahan ;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Ericson R 190 Satelite warna biru hitam Nomor Imei : 520022-22-19-059147-4 pada antena terdapat tulisan Asia Cellular Satelite (Aces) pada ujung antena berwarna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Bergerak dengan Nomor : PY.648/4/5/P.KMN-2006 tanggal 3 Mei 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Tely Kayu Olahan warna hijau kehitam-hitaman ;
- 1 (satu) lembar bukti/Voucher tanpa nomor dengan Kop PT. HARKERSEN INDONESIA CABANG KAIMANA tanggal 11 April 2006 dengan uraian Pengambilan Dana Pembelian Bahan Baku Square Log di Kampung Ubia Tahap 1 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh RUSDIANTO dan diterima oleh DIDON AIRABU ;
- 1 (satu) lembar bukti/Voucher tanpa nomor dengan Kop PT. HARKERSEN INDONESIA CABANG KAIMANA tanggal 21 April 2006 dengan uraian Pengambilan Dana Pembelian Bahan Baku Square Log di kampung Ubia Tahap 1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan oleh RUSDIANTO dan diterima oleh DIDON AIRABU ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Uang Tambang (Port To Port) untuk pemuatan kayu di Kampung Ubia Sarmuku, Kabupaten Kaimana dengan KM. GENOVA JAYA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saudara BOBBY WENAS atas nama PT. HARKERSEN INDONESIA kepada VICKY PANGEMANAN yang ditandatangani di Kaimana tanggal 8 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur (1969) Nomor : 2303/Bc.5 tanggal 12 Juni 2001 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Kedatangan Kapal Nomor : 0114/PS/977/V/2006 tanggal 03-05-2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal Berangkat Nomor : 0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02-04-2006 ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP-552.1/002 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusaha Hutan Tahun 2006 ;
- 1 (satu) exemplar Foto Copy Permohonan Penerbitan SKSHH Kayu Limbah Nomor : 76/HNT-II/V/2006 PT. HANURATA Unit II tanggal 5 Mei 2006 ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pengelohan Kayu di Eks Areal kerja Kopermas Sermuku Kampung Ubia ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 38/PID/2009/PT.JPR. tanggal 18 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 13 Januari 2009 Nomor : 13/Pid.B/2007/PN.F. sekedar mengenai "Status barang bukti" sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. **RUSDIYANTO Alias YAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
  3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. GENOVA JAYA dengan isi kotor 681 CT ;
- 1 (satu) lembar Asli Penunjukan Keagenan untuk KM. GENOVA JAYA Nomor : 001/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal KM. GENOVA JAYA Nomor : 002/SLT/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor Urut : 7766 tanggal 20 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/592/01/AD. SBA.2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : PY.686/553/II/ADPL. SBA.2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang Nomor : PK.651/593/02/AD-SBA.2006 tanggal 25 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klasifikasi Lambung GENOVA JAYA Nomor Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
- 6 (enam) lembar Asli Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor : 325/VIII/IOPP-DKP/2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Garis Muat Nomor : 001806 tanggal 10 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Klafikasi Mesin GENOVA JAYA Nomor Register : 09448 tanggal 10 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 18/MU/VIII/2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 34/MU/2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Reinspection Certificate Nomor : 17/MU/2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 76/L/POSTEL/2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Nomor : AT.551/21/4/152/06 ;
- 1 (satu) lembar copy-an Dokumen Penyesuaian Manajemen keselamatan Nomor : 072/V/DOC-DKP/2005 tanggal 27 Mei 2005 ;
- 1 (satu) buah Buku Sijil KM. GENOVA JAYA ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Berlayar Nomor : 000314 dikeluarkan di

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak tanggal 02 Mei 2006 ;

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Anak Buah Kapal KM. GENOVA JAYA ;
- 1 (satu) buah Buku Keselamatan KM. GENOVA JAYA Nomor : BK.05;
- 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) Picis = 136,95 m<sup>3</sup> kayu olahan ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Ericson R 190 Satellite warna biru hitam Nomor Imei : 520022-22-19-059147-4 pada antenna terdapat tulisan Asia Cellular Satellite (Aces) pada ujung antenna berwarna putih ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Bergerak dengan Nomor : PY.648/4/5/P.KMN-2006 tanggal 3 Mei 2006 ;
- 1 (satu) buah Buku Tely Kayu Olahan warna hijau kehitam-hitaman ;
- 1 (satu) lembar bukti/Voucher tanpa nomor dengan Kop PT. HARKERSEN INDONESIA CABANG KAIMANA tanggal 11 April 2006 dengan uraian Pengambilan Dana Pembelian Bahan Baku Square Log di kampung Ubia Tahap 1 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh RUSDIANTO dan diterima oleh DIDON AIRABU ;
- 1 (satu) lembar bukti/Voucher tanpa nomor dengan Kop PT. HARKERSEN INDONESIA CABANG KAIMANA tanggal 21 April 2006 dengan uraian Pengambilan Dana Pembelian Bahan Baku Square Log di kampung Ubia Tahap 1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan oleh RUSDIANTO dan diterima oleh DIDON AIRABU ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Uang Tambang (Port To Port) untuk pemuatan kayu di Kampung Ubia Sarmuku, Kabupaten Kaimana dengan KM. GENOVA JAYA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saudara BOBBY WENAS atas nama PT. HARKERSEN INDONESIA kepada VICKY PANGEMANAN yang ditandatangani di Kaimana tanggal 8 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur (1969) Nomor : 2303/Bc.5 tanggal 12 Juni 2001 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Kedatangan Kapal Nomor : 0114/PS/977/V/2006 tanggal 03-05-2006 ;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal Berangkat

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02-04-2006 ;

- 1 (satu) exemplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP-552.1/002 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusaha Hutan Tahun 2006;
  - 1 (satu) exemplar Foto Copy Permohonan Penerbitan SKSHH Kayu Limbah Nomor : 76/HNT-IV/2006 PT. HANURATA Unit II tanggal 5 Mei 2006 ;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pengelohan Kayu di Eks Areal kerja Kopermas Sermuku Kampung Ubia ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2009/PN.F. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 September 2009 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 07 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 27 Agustus 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 07 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :**

## **Keberatan Pertama**

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, menerapkan pengertian turut serta dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sesuai fakta persidangan pengertian-pengertian Pengadilan Tinggi Papua menerapkan pengertian Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Papua telah salah menerapkan hukum *Judex Facti* tentang status Terdakwa Rusdiyanto Alias Yayan. Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan tentang tidak dapat diujurnya orang yang telah melakukan tindakan sesuatu untuk melakukan sesuatu Ambbbtelijk Bevel atau suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk perintah semacam itu. Sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Rusdiyanto Alias Yayan adalah Staf dengan jabatan Asisten Manager PT. Hanurata Unit Kaimana pada saat itu masih aktif sebagai Karyawan dimana Manager Unitnya adalah Abdul Hamid, S.Hut., dimana Manager Unit telah memerintahkan Terdakwa selaku Asisten Manager untuk membuat Draft Surat Permohonan SKSHH kepada Dinas Kehutanan Kaimana, atas perintah tersebut Terdakwa melaksanakan dengan itikat baik, selanjutnya setelah Terdakwa membuat surat permohonan tersebut Terdakwa menyodorkannya kepada atasannya yaitu manager Unit (Abdul Hamid, S.Hut.) untuk ditandatangani dan Manager Unitpun menandatangani surat permohonan tersebut dan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Dinas Kehutanan Kaimana, dalam pemrosesan surat permohonan oleh Dinas Kehutanan Kaimana tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Manager Unit oleh saudara Bobby Wenas telah memerintahkan anak buahnya saudara Cipin Cahyono untuk segera mengirim kapal KM. Genova menerapkan ke Kampung Ubia guna mengangkut Kayu Olahan, atas perintah Bobby Wenas tersebut oleh Cipin Cahyono meneruskannya kepada saudara saksi Tulus di lapangan untuk memulai kegiatan pengangkutan, selanjutnya sesuai keterangan saksi Frederik Lawata dari Dinas Kehutanan Kaimana bahwa Terdakwa adalah tidak tahu menahu tentang telah diangkutnya kayu olahan di Ubia karena saksi mengetahui dengan jelas Terdakwa hanya menyampaikan surat permohonan SKSHH yang ditandatangani oleh Manager Unit (Abdul Hamid, S.Hut) dalam pemrosesan surat permohonan tersebut saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Terdakwa tidak dapat dihukum karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah atasannya yaitu Manager Unit PT. Hanurata Kaimana yaitu : Abdul Hamid, S.Hut justru yang paling bertanggung jawab adalah Manager Unit bukan stafnya yang nota bene jelas-jelas sebagai bawahannya dengan itikat baik melaksanakan Perintah Atasan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti tidak dapat membedakan tindak pidana murni dan Hukum Administrasi Negara karena Terdakwa hanya semata-mata melaksanakan perintah Atasan, dimana Terdakwa tahu dan mengerti dengan jelas perintah yang dilaksanakan masih dalam lingkup kewenangan atasannya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum Judex Facti yaitu kegiatan di Ubia baru merupakan kegiatan Muat, belum merupakan kegiatan angkut, kegiatan angkut dan atau kegiatan baru akan dijadikan ketika kayu-kayu termuat baru SKSHH dapat diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 huruf f Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-11/2003 tentang Penata Usaha Hasil Hutan ;

**Keberatan Kedua :**

**Tentang barang bukti :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum Judex Facti sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 45 ayat, benda sitaan yang dirampas untuk Negara ialah benda yang diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya : barang selundupan maka hasil penjualannya, setelah dilelang untuk umum diserahkan kepada Departemen Keuangan dan lain-lain ;

Bahwa menurut Keputusan Bersama, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan menteri Perdagangan tanggal 22 Januari 2003 Nomor : KM. 3 Tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-11/2003 dan Nomor : 33/MPP/Kep/1/200-11/2003 dan Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 BAB 111 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pasal 3 ayat 4, berbunyi : Bila Kapal terbukti memuat kayu tersebut harus di bongkar di pelabuhan berikutnya atau pelabuhan terdekat untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan kapal diijinkan untuk melakukan pelayanan ke pelabuhan tujuan ;

Bahwa barang bukti KM. Genova dengan isi kotor 681 CT. dan surat-surat kelengkapan kapal lainnya sehingga tersebut dalam putusan banding tersebut dalam perkara ini, berkaitan dengan SKSHH sebagai dokumen perlengkapan bagi seseorang atau badan hukum yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan BUKAN TINDAK PIDANA yang berkaitan dengan perolehan pemilikan atau pemalsuan kapal, melainkan hanya sebagai sarana untuk memuat dan atau mengangkut tetapi bukan diperoleh atau dibeli dari hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Selanjutnya dengan jiwa kemanusiaan dalam suatu sita, apalagi perampasan barang bukti termaksud alat yang digunakan sebagai mata pencaharian, dalam hal ini pencaharian PT. Samudera Lintas Timur, tidak seharusnya dirampas untuk Negara. Apabila diperiksa dari surat-surat dokumen sangat jelas terlihat siapa Pemiliknya dan kapan tahun perolehannya, Judex Facti pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sangatlah dipaksakan dan bukan terkait dalam Terdakwa perkara ini oleh karena kekeliruan Judex Facti tersebut haruslah dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dengan cara memutuskan "kembali kepada yang paling berhak yaitu PT. Samudera Lintas Timur Kaimana" ;

Bahwa mengenai isi yang termuat dalam Pasal 3 ayat 4 Keputusan 3 Menteri tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Seandainya Judex Facti dan Judex Juris mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bahwa tindakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- b. Maka kapal-kapal yang mengangkut kayu tanpa SKSHH tetap diijinkan melalui pelayaran sampai ke pelabuhan tujuan ;
- c. Padahal dalam perkara ini baru dalam tahap "Memuat" dan belum "mengangkut", namun Judex Facti sudah mempertimbangkan dan menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Mengangkut" hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH ;
- d. Sehingga apabila Judex Facti juga mengatakan bahwa :  
KM. Genova dengan isi kotor 681 CT. dan kelengkapan surat-surat lain yang sebagaimana tersebut dalam putusan banding dirampas untuk Negara ;
- e. Maka pertimbangan Hakim dan amar putusan Judex Facti merupakan kekeliruan yang nyata ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum (Judex Facti) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, Terdakwa I seharusnya mengetahui jika pengangkutan kayu-kayu (Illegal Logging) harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pejabat yang berwenang, namun dalam perkara a quo ini Terdakwa I tidak melengkapinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa alasan-alasan Terdakwa I sebagai Asisten Manager saat itu yang melaksanakan perintah dari atasan Terdakwa I (Manager Unit), tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukan ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa I tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), termasuk tentang perampasan barang bukti, telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, karena pemidanaan a quo telah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 78 ayat (15) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h yang menegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran tersebut, dirampas untuk Negara, karenanya keberatan Pemohon Kasasi tentang perampasan seluruh barang bukti termasuk kapal KM. GENOVA JAYA tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa I : RUSDIYANTO Alias YAYAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada **hari Selasa tanggal 31 Mei 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**      Ttd/**H.M. Imron Anwari, SH., SpN., M.H.**  
Ttd/**H. Achmad Yamanie, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, SH., MH**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040 044 338**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No 42 K/PID.SUS/2010